

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL</p>	Nomor SP	:	B.3536/PPN.TL/OT.310/X/2025
	Tgl. Penetapan	:	21 Oktober 2025
	Tgl. Revisi	:	-
	Tgl. Efektif	:	1 Desember 2025
	Disahkan Oleh :		
Nama Pelayanan :			PENERBITAN BUKU PELAUT AWAK KAPAL PERIKANAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan; 		
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan yang ditandatangani oleh pemohon, 2. Surat pernyataan bermaterai belum pernah memiliki Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, 3. Formulir daftar isian/identitas Awak Kapal Perikanan, 4. Salinan kartu tanda penduduk atau akte kelahiran dan kartu keluarga, 5. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang minimal memuat data tinggi badan dan golongan darah, 		

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar, 7. Salinan salah satu sertifikat awak kapal perikanan, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan warna merah: <ol style="list-style-type: none"> i. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Tingkat II (BSTF-II); ii. Sertifikat Kecakapan Nelayan Bidang Nautika; iii. Sertifikat Kecakapan Nelayan Bidang Teknik; iv. Basic Safety Training untuk Kapal Layar Motor (BST-KLM); v. Surat Keterangan Kecakapan (SKK). vi. Sertifikat Ahli Nautika Kapal perikanan tingkat III; vii. Sertifikat Ahli Tehnika kapal perikanan tingkat III; viii. Sertifikat Ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III; atau ix. Sertifikat Ahli Teknik kapal penangkap ikan tingkat III b. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan warna biru: <ol style="list-style-type: none"> i. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Tingkat I (BSTF-I); atau ii. Basic Safety Training (BST).
Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan upload berkas dokumen permohonan Penerbitan Buku Pelaut Perikanan sesuai jenis permohonan melalui laman aplikasi SIMPELBUKAN didahului dengan melakukan registrasi, 2. Validator menunjuk verifikator untuk melakukan verifikasi berkas permohonan dan persyaratan, jika berkas permohonan belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan, 3. Validator melakukan validasi dokumen permohonan, apabila ada ketidaksesuaian permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan, 4. Kepala Pelabuhan memeriksa, menyetujui dan menandatangani draft Buku Pelaut Perikanan, apabila ada ketidaksesuaian permohonan: <ol style="list-style-type: none"> 1. dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan atau, 2. dilalukan penolakan 5. Petugas pencetak melakukan pencetakan draft Buku Pelaut Perikanan pada Blanko Buku Pelaut Perikanan; 6. Kepala Pelabuhan melakukan penandatanganan pada buku pelaut perikanan yang sudah tercetak;

	<p>7. Petugas pencetak menyerahkan Buku Pelaut Perikanan yang sudah ditandatangani pada pemohon;</p> <p>8. Pemohon menerima Buku Pelaut Perikanan dan menandatangani formulir tanda terima buku pelaut perikanan.</p>
Jangka waktu penyelesaian	40 Menit
Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
Produk pelayanan	Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja & kursi - Lemari arsip - Komputer & printer - Alat tulis menulis (ATK) - Blanko Buku Pelaut Perikanan - Internet <p>Prasarana dan/atau fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Kamar kecil
Kompetensi pelaksana	Petugas yang memiliki akun berdasarkan penunjukan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Penanganan aduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak saran/aduan</p> <p>2. Email : tualfishingport@gmail.com pengaduanppntual@gmail.com</p> <p>3. Laman : https://www.lapor.go.id</p>
Jumlah Pelaksana	3 Orang (1 Validator, 1 Verifikator, dan 1 Petugas Pencetak)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat, Cepat, Akurat dan Akuntabel
Jaminan Keamanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan pengesahan secara elektronik berbentuk barcode
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Tidak ada pengaduan yang bersifat kurang baik